



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN SERAI SERUMPUN
DESA NAPAL PUTIH

Jl. Sultan Thaha No..... Telp (0747)

Kode Pos 37254

**PERATURAN DESA NAPAL PUTIH
KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAPALPUTIH**

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kewajiban Pemerintahan Desa Napal Putih dalam pembangunan mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA NAPAL PUTIH
DAN
KEPALA DESA NAPAL PUTIH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA NAPAL PUTIH KECAMATAN SERAI SERUMPUN
KABUPATEN TEBO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tebo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
11. Sumber pendapatan adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan pemerintah, bantuan dari pemerintahan Provinsi, bantuan pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.
12. Anggaran dan pendapatan belanja selanjutnya desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.413.416.378 yang terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Pendapatan ADD | : Rp. 914.305.000 |
| Pendapatan DD | : Rp. 425.660.000 |
| Dana profinsi | :Rp. 60.000.000 |
| Dana bagi hasil pajak | :Rp. 13.451.378 |
| | Rp 1.413.416.378 |
- b. BELANJA
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| Belanja pemerintahan | : Rp. 298.311.378 |
| Belanja bidang pembangunan | : Rp. 661.640.000 |
| Bidang pembinaan | : Rp. 118.465.000 |
| Bidang pemberdayaan | : Rp. 315.000.000 |

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan, Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan adalah sebagaimana terlampir pada lampiran I dan II pada Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5


Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.



Diundangkan di Napal Putih
pada tanggal 17 maret 2021
Sekretaris Desa Napal Putih


(LEGIEM)